



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun , Desa , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 01 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 34/5/IV/2007, tanggal 28 April 2007 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tandung, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
umur 4 tahun, anak tersebut diasuh penggugat;
4. Bahwa sejak menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010, tergugat meminta izin kepada penggugat dengan alasan hendak ke rumah orang tua tergugat di Malangke untuk melihat keadaan orang tua tergugat dan setelah kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat bahkan tidak kembali hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun lebih, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya menyebabkan penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridha sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba;
7. Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesuai akad nikah pada poin (1), (2) dan (4), dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara Nomor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 34/5/IV/2007, tanggal 28 April 2007 (Bukti P.)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. Nama _____, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir waktu menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Malangke;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Akbar bin Muharram
 - Bahwa mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun pada tahun 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Bombana dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat sampai sekarang sudah empat tahun lamanya tidak pernah memberikan jaminan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat bersama anak Penggugat;
 - Bahwa selaku orang dekat penggugat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat
2. Nama _____, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan Malangke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat di Desa , Kecamatan Malangke pada tahun 2007;
- Bahwa sesaat etelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan Malangke dan dikaruniai satu orang anak bernama ;
- Bahwa mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun harmonis, tidak pernah ada perselisihan, namun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan seizin penggugat untuk mencari nafkah di Bombana yang sampai saat ini sudah empat tahun lebih tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah buat Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat menyebabkan penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridha sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku orang dekat penggugat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar menunggu kedatangan tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan pada tahun 2010, tergugat tiba-tiba pergi tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang sudah empat tahun lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti keduanya Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi penggugat secara terpisah di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 tergugat pergi dengan seizin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang empat tahun lamanya, tanpa nafkah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan penggugat sebagai istri sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun, dimana tergugat pergi dengan seizin penggugat;
- Bahwa selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahamah, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk memberikan nafkah lahir bathin, namun kenyataannya kewajiban tersebut dilalaikan dan telah membiarkan penggugat hidup menderita, padahal tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada penggugat, hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al Isra ayat 34 ;

Artinya :....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun, dan selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan penggugat sebagai istri, telah membuktikan tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya pada point (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tergugat melanggar sighat taklik talak dan penggugat tidak ridha atas perlakuan tergugat tersebut, maka taklik talak tergugat dapat dijatuhkan, serta penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak tersebut jatuh kepada penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, H. M. terhadap penggugat, dengan iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000.00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1434 H.**, oleh **H. M.**, sebagai Ketua Majelis, **A.**, dan **A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **S.** sebagai Panitera Pengganti serta penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 510.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)